



The Existence of the Death Penalty in Indonesia: History Debates and Legal Developments

Eksistensi Pidana Mati di Indonesia: Sejarah Perdebatan dan Perkembangan Hukum

Rizky Owen Wardhana*, Syofiaty Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: rizkymely69@gmail.com¹, syofiatylubis@uinsu.ac.id²

*Correspondence: rizkymely69@gmail.com

Abstract

Death penalty is a punishment that has long been a controversial topic in Indonesia. Although it still exists, the existence of death penalty in Indonesia has undergone various changes and discussions that evolve along with the development of society and law in this country. This abstract aims to present an overview of the existence of death penalty in Indonesia. The history of death penalty in Indonesia can be traced back to the Dutch colonial period, where this punishment was applied as part of the colonial legal system. After independence, Indonesia inherited the death penalty law from the Dutch colonizers and maintained it as one of the forms of punishment in the criminal justice system. Although still applied, the existence of the death penalty in Indonesia has drawn various criticisms from within and outside the country. Critics highlight issues such as the potential for irreparable legal errors, selective justice, and human rights violations. However, on the other hand, there is also support for the death penalty as a form of punishment that is considered effective in suppressing serious crimes and providing a deterrent effect to criminals. Over the past few years, there has been a shift in the views of the public and government in relation to the death penalty. Although it still exists, its use has become more limited and restrained. Several steps have been taken, including a moratorium on death penalty executions and revision of the Death Penalty Law. The debate on the existence of the death penalty in Indonesia also takes into account issues such as humanity, justice, and effectiveness as a punishment. Some parties argue that the abolition of the death penalty is more in line with humanitarian values and the protection of human rights, while others still maintain this punishment as a form of justice for victims of crime. Thus, the existence of the death penalty in Indonesia is a complex and evolving subject, influenced by factors such as legal developments, societal values, and pressure from the international community. Death penalty remains a challenging issue for Indonesia in finding a balance between justice, humanity, and effectiveness in law enforcement.

Keywords: death penalty, existence

Abstrak

Pidana mati merupakan hukuman yang telah lama menjadi topik kontroversial di Indonesia. Meskipun masih ada, keberadaan pidana mati di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan diskusi yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan hukum di negara ini. Abstrak ini bertujuan

untuk menyajikan gambaran umum tentang eksistensi pidana mati di Indonesia. Sejarah pidana mati di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial Belanda, di mana hukuman ini diterapkan sebagai bagian dari sistem hukum kolonial. Setelah kemerdekaan, Indonesia mewarisi hukum pidana mati dari penjajah Belanda dan mempertahankannya sebagai salah satu bentuk hukuman dalam sistem peradilan pidana. Meskipun masih diterapkan, eksistensi pidana mati di Indonesia telah menuai berbagai kritik dari dalam dan luar negeri. Para pengkritik menyoroti masalah seperti potensi kesalahan hukum yang tidak dapat diperbaiki, keadilan yang bersifat selektif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Namun, di sisi lain, terdapat juga dukungan atas pidana mati sebagai bentuk hukuman yang dianggap sebagai efektif dalam menekan kejahatan berat dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Selama beberapa tahun terakhir, terdapat pergeseran dalam pandangan masyarakat dan pemerintah terkait dengan pidana mati. Meskipun masih ada, penggunaannya menjadi lebih terbatas dan terkendali. Beberapa langkah telah diambil, termasuk moratorium atas eksekusi pidana mati dan revisi Undang-Undang Hukuman Mati. Perdebatan mengenai eksistensi pidana mati di Indonesia juga memperhatikan isu-isu seperti kemanusiaan, keadilan, dan efektivitas sebagai hukuman. Beberapa pihak berpendapat bahwa penghapusan pidana mati lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia, sementara yang lain masih mempertahankan hukuman ini sebagai bentuk keadilan bagi korban kejahatan. Dengan demikian, eksistensi pidana mati di Indonesia merupakan subjek yang kompleks dan terus berkembang, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perkembangan hukum, nilai-nilai masyarakat, dan tekanan dari masyarakat internasional. Pidana mati tetap menjadi isu yang menantang bagi Indonesia dalam menemukan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: hukuman mati, eksistensi

1. PENDAHULUAN

Penggunaan pidana mati telah menjadi topik yang kontroversial di Indonesia dan di seluruh dunia. Di Indonesia, pidana mati telah lama menjadi bagian dari sistem hukum, tetapi juga menjadi subjek perdebatan yang hangat dalam masyarakat sipil, di antara ahli hukum, dan di tingkat internasional (Sunarso et al., 2022). Tinjauan latar belakang tentang eksistensi pidana mati di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek moral, budaya, dan politik yang melekat pada praktik ini.

Sejarah pidana mati di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial Belanda. (Kania, 2014) Praktik eksekusi mati telah diterapkan dalam sistem hukum Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, hukum pidana yang mencakup pidana mati diadopsi dari sistem hukum kolonial untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional yang baru terbentuk (Abdillah & Suryani, 2018). Pada awalnya, pidana mati digunakan untuk kejahatan yang dianggap paling serius, seperti pembunuhan berencana dan tindak kejahatan terorisme. Namun, seiring berjalannya waktu, cakupan pidana mati diperluas untuk mencakup berbagai jenis kejahatan lainnya, termasuk narkoba, korupsi, dan kejahatan seksual. Praktik pidana mati telah menjadi subjek perdebatan yang intens dalam hal moralitas dan etika. Di satu sisi, pendukung pidana mati berpendapat bahwa hukuman ini diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran serius terhadap masyarakat. Mereka percaya bahwa pidana mati memiliki efek jera yang kuat dan dapat mencegah terjadinya kejahatan yang serupa di masa depan. Namun, di sisi lain, para kritikus pidana mati menegaskan bahwa hukuman ini melanggar hak asasi manusia dan tidak manusiawi. Mereka menyoroti risiko eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah karena kesalahan dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, mereka juga menyoroti adanya kemungkinan diskriminasi rasial dan sosial dalam penerapan pidana mati.

Di tingkat internasional, ada tren menuju pengurangan penggunaan pidana mati di banyak negara di seluruh dunia. (Hardiana, 2023) Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amnesty International telah lama mendorong penghapusan pidana mati secara global. (Sianturi & Khurun'in, 2020) Indonesia telah menerima tekanan dari komunitas internasional untuk merevisi kebijakan pidana mati, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Namun, Indonesia juga telah menegaskan kedaulatannya dalam mengatur hukuman pidana di dalam negeri, menolak intervensi asing dalam urusan dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa pidana mati adalah bagian dari sistem peradilan pidana nasional dan merupakan refleksi dari nilai-nilai dan norma-norma budaya Indonesia.

Agama dan budaya juga memainkan peran penting dalam pandangan masyarakat Indonesia terhadap pidana mati. Beberapa kelompok agama di Indonesia mendukung pidana mati sebagai bentuk hukuman yang sesuai dengan ajaran moral mereka, sementara kelompok lain menentangnya atas dasar nilai-nilai kemanusiaan dan belas kasihan. (Nugraha, 2023) Selain itu, ada juga pandangan budaya yang memengaruhi persepsi terhadap pidana mati. Beberapa budaya di Indonesia menekankan pentingnya balas dendam atau hukuman yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang mungkin mencakup penggunaan pidana mati. Namun, pandangan-pandangan ini juga dipertanyakan oleh kelompok yang lebih menekankan pentingnya rehabilitasi dan rekonsiliasi dalam menangani pelanggaran hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan dalam pemikiran tentang pidana mati. Ada dorongan untuk mereformasi sistem peradilan pidana untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia dan keadilan. Meskipun pidana mati masih sah secara hukum di Indonesia, terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya memastikan bahwa hukuman mati hanya diberlakukan dengan sangat hati-hati dan setelah proses peradilan yang adil. Penegakan hukum juga menjadi fokus utama dalam upaya memastikan keadilan dalam penerapan pidana mati. Peningkatan pelatihan bagi petugas penegak hukum dan hakim, serta peningkatan akses terhadap bantuan hukum bagi terdakwa, merupakan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Eksistensi pidana mati di Indonesia mencerminkan kompleksitas perdebatan moral, politik, budaya, dan hukum yang melingkupi praktik hukuman ini. Meskipun pidana mati tetap menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia, ada dorongan untuk mempertimbangkan kembali penggunaannya dalam konteks hak asasi manusia dan keadilan. Dengan pemikiran ini, Indonesia terus menavigasi tantangan kompleks dalam upaya mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek normatif terhadap pembahasan mengenai Eksistensi Pidana Mati di Indonesia, termasuk dasar hukumnya, implementasi dalam putusan pengadilan, serta konsep dan pandangan ahli hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang kokoh terhadap dimensi hukum dari Eksistensi Pidana Mati di Indonesia. Sumber informasi utama dalam diskusi pembahasan ini adalah referensi ke situs atau buku yang secara konsisten ditulis di persimpangan antropologi dan studi dan pengajaran akademis. Referensi ini dapat ditemukan di buku atau artikel. Berikutnya, Kumpulan data kedua berisi jenis data sekunder tertentu, yang menurutnya data yang bersangkutan harus digunakan sebagai data dasar.

3. HASIL DAN DISKUSI

Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan eksekusi hukuman mati mengikuti sistem KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda terhadap pelaku tindak pidana tertentu seperti

terorisme, narkoba, pembunuhan, dan pemberontakan. (Eddyono et al., 2015) Eksekusi hukuman mati pertama kali dilakukan pada tahun 1980 terhadap pelaku kriminal Kasdult yang dijatuhi hukuman mati karena melakukan perampokan dan pembunuhan (Muhamad, 2023).

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung selama periode 1945 sampai 2015, jumlah orang yang menjalani hukuman mati ternyata cukup sedikit. Dari 303 orang yang dijatuhi hukuman mati, hanya 91 orang yang dieksekusi selama periode 70 tahun tersebut (Rezki, 2022). Dalam perkembangan bangsa dan negara yang modern, keputusan untuk menjatuhkan atau mengubah hukuman mati biasanya diambil oleh suatu badan legislatif, dengan pertimbangan yang mendalam dari masyarakat yang sebenarnya, yang kemudian diresmikan sebagai aturan-aturan tertulis demi kepastian hukum. Sehingga hukuman pidana digunakan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum dan perundang-undangan.

Hukuman pidana adalah hukuman sanksi yang bertujuan untuk mengontrol perilaku yang menyimpang, meskipun tidak setiap sanksi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. (Santosa et al., 2023) Pelanggaran hukuman pidana, merupakan suatu tingkah laku manusia yang ditentukan oleh sikapnya dalam menghadapi suatu situasi tertentu, dan sikap tersebut didasarkan pada kesadaran subjektif, akan nilai dan norma dalam masyarakat atau kelompok yang diterima oleh setiap individu dari lingkungan sosialnya, sehingga suatu kejahatan terjadi disebabkan oleh suatu konflik kepentingan, sosial, ras, agama, atau pelanggaran kemiskinan dan keadilan, pelanggaran melalui media massa, atau disebabkan terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dari pidana berat atau pidana mati adalah untuk melindungi kepentingan umum dalam masyarakat yang terancam oleh pelaku kejahatan yang tidak bisa diperbaiki lagi. (Rukman, 2016) Namun, akibat yang ditimbulkan dari pidana penjara yang berat tidak jarang mengakibatkan kehilangan identitas pribadi manusia dan penurunan martabat manusia untuk selamanya, bahkan sering kali mencari jalan keluar untuk lebih baik mati seperti yang dilakukan oleh para narapidana, sedangkan pidana mati memang bukanlah pidana ringan.

Perdebatan dengan tujuan pidana mati modern yang dalam aliran ini mengandalkan aspek ilmiah pengetahuan tidak hanya bersifat normatif saja, dan dalam kaitannya dengan sila-sila yang tercantum dalam rumusan Pancasila, maka perlunya pidana mati harus ditarik garis "kebermanfaatan" bagi kepentingan umum serta masyarakat lebih dahulu dan baru kemudian bagi kepentingan individu, di mana pola kepentingan itu komposisi pemeliharannya tidak mudah jika kepentingan itu bersama-sama melanggar jaminan keadilan. Jika sesuai dengan keadaan peristiwa yang konkret dan melandaskan kepentingannya akan lebih bermanfaat bagi kepentingan individu daripada kepentingan umum atau masyarakat tidak memilih pidana mati, maka dapat diusulkan untuk menjatuhkan pidana jenis lain.

Permasalahan mengenai Pidana Mati mulai muncul ketika dikatakan bahwa pidana mati merupakan pelanggaran hak dasar manusia, yakni hak untuk hidup yang seharusnya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A yang menyatakan bahwa: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Perdebatan mengenai hal yang telah disebutkan di atas oleh Rolling judgment melengkapi pendapatnya, ia berpendapat bahwa pidana mati sejatinya memiliki daya destruktif, yaitu apabila Negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap wajar untuk menanggung beban melaksanakan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pula hormat orang pada nyawa manusia. Di samping itu, masih ada juga bahaya bahwa pembalasan yang dilakukan oleh Negara itu akan memancing reaksi balik dari masyarakat terhadapnya.

Berbeda dengan pendapat Rolling, Oelmar Selnoadji justru pro terhadap dijalkannya pidana mati, ia berpendapat bahwa selama Negara kita masih berhadapan (Nugroho & Sulhin, 2023), masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh unsur-unsur yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih menganggap pidana mati wajib dilaksanakan. Sejalan dengan pendapat Oelmar Selnoadji, Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati adalah alat yang mutlak harus ada dalam masyarakat untuk meniadakan individu yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara yang sedemikian besar.

Problematika di Indonesia saat ini mengenai penjatuhkan pidana mati banyak menimbulkan kontroversi baik itu yang selalu muncul maupun yang tidak selalu muncul. Kebanyakan manusia di dunia ini menolak adanya pidana mati baik itu di Indonesia sendiri maupun di dunia. Penjatuhkan pidana mati sangat bertentangan dengan beberapa undang-undang di Indonesia. Seperti dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 salah satunya adalah hak untuk hidup yang merupakan suatu hak yang mutlak setiap orang dan masuk dalam kategori non-derogable rights yaitu hak yang tidak dapat dikurangi.

Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak atas kehidupan yang tenang, aman, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pidana mati juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 di mana sejak tahun 2000, sejak perubahan kedua terhadap UUD 1945, hukuman mati tidak lagi memiliki tempat dalam konstitusi Republik Indonesia. Dengan disahkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Pasal 28I Ayat (1), sebagai bagian dari konstitusi Republik Indonesia, hukuman mati seharusnya telah menjadi bagian dari sejarah Republik ini.

Selain dari segi filosofi pemidanaan di Indonesia yang menghargai hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak-hak para narapidana (Firdaus & Darmawan, 2021). Terkait dengan hak-hak narapidana, timbul pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi terkandung pada aspek pembalasan (retributif), namun juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan yang sangat mengandalkan aspek "balas dendam" secara berlebihan dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Konsep ini menginginkan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkelakuan untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, dan lingkungannya. Filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan sudah tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan bahwa narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kelalaian yang dapat dihukum, sehingga tidak harus dibenci. Yang harus dibenci adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dihukum.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menerima kesalahannya dan mengembalikannya menjadi warga yang baik, taat pada hukum, menghargai nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai (Roestamy, 2020). Tujuan pidana yang telah berkembang dari dulu sampai sekarang telah melahirkan cara yang lebih rasional. Yang paling utama adalah pembalasan (revenge) atau untuk tujuan menghibur pihak yang menderita baik masyarakat korban kejahatan.

Tujuan juga dipandang kuno yaitu penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution) (Arief, 2019). Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang adalah variasi dari berbagai tujuan: penegakan hukum (deterrence), perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformation) terhadap pelaku tindak pidana (Permana, 2016). Yang terakhir yang paling modern dan populer saat ini bukan saja tujuan memperbaiki kondisi penjara tapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggaran hukum.

Untuk menerapkan hukuman yang sangat berat seperti hukuman mati yang pelaksanaannya bersifat irreversible (tidak dapat dikembalikan keadaan semula), pembalakan harus didasarkan pada data dan hasil penelitian yang mendalam. Tidakkah bertanggung jawab untuk mempertahankan hukuman mati dengan hanya berdasarkan pada spekulasi semata. Ketidakhadiran data dan hasil penelitian yang mendukung tentang efektivitas pidana mati (dalam mengurangi tindak pidana melalui efek deterrensi yang dihasilkannya) dan irreversible hukuman mati merupakan alasan yang sangat kuat untuk menghapuskan hukuman mati. Salah satu alasan hukuman mati dihapuskan di berbagai negara di dunia adalah kenyataan bahwa hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Di Indonesia, hukuman mati masih diancamkan untuk sejumlah kejahatan, termasuk pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme.

Pada tahun 2007 pernah ada uji materi atas hukuman mati pada UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika beberapa tahun lalu (Sitorus & Firmansyah, 2023). Sejumlah alasan menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi tersebut seperti yang telah diuraikan di atas. Namun, Mahkamah Konstitusi, dengan mayoritas hakim menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena UUD 1945 tidak mengandung melarang perlakuan tersebut. Sebagian besar argumen yang dikemukakan pihak yang mendukung hukuman mati (retributionist) adalah argumen perlindungan korban, argumen normatif, pencegahan kejahatan, dan sebagainya. Pihak yang mendukung menyatakan hukuman jangan hanya berpihak pada hak asasi pelaku kejahatan, tetapi juga hak korban kejahatan.

4. KESIMPULAN

Eksistensi pidana mati di Indonesia menjadi topik yang terus menimbulkan perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat, pemerintah, serta lembaga-lembaga internasional yang peduli terhadap hak asasi manusia. Meskipun hukuman mati masih diatur dalam sistem hukum Indonesia untuk sejumlah kejahatan tertentu, banyak pihak yang menyoroti aspek-aspek moral, hukum, dan efektivitasnya. Pertama-tama, dalam konteks moral, eksistensi pidana mati memunculkan pertanyaan tentang hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Argumentasi yang mengutip prinsip hak hidup sebagai hak asasi yang mutlak menempatkan pidana mati sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Selain itu, pelaksanaan hukuman mati juga menimbulkan risiko kesalahan sistematis, di mana orang yang tidak bersalah dapat menjadi korban.

Dari segi hukum, penghapusan pidana mati telah menjadi tren global yang diikuti oleh banyak negara. Penghapusan ini didorong oleh semangat untuk memperjuangkan keadilan yang lebih manusiawi dan meminimalkan risiko keputusan hukum yang salah. Di Indonesia sendiri, meskipun masih ada undang-undang yang mengatur pidana mati, terdapat juga kebijakan-kebijakan yang lebih progresif dalam penegakan hukum, seperti peningkatan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Selanjutnya, dari perspektif efektivitas, argumen tentang kemampuan pidana mati untuk mencegah kejahatan (deterrensi) masih menjadi subjek perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa pidana mati efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan. Sebaliknya, pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada perbaikan dan reintegrasi sosial cenderung dianggap lebih produktif dalam mengatasi akar penyebab kejahatan. Dalam menghadapi eksistensi pidana mati di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral, prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal, serta bukti empiris tentang efektivitasnya. Perlu ada keseimbangan antara kebutuhan untuk memberikan keadilan kepada korban kejahatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia pelaku kejahatan. Seiring dengan perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan, mungkin saatnya bagi Indonesia untuk merevisi pendekatannya terhadap pidana mati, dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J., & Suryani, S. (2018). MODEL TRANSFORMASI FIQH JINĀYAH KE DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL; KRITIK NAZHARIYAT AL-'UQŪBAH TERHADAP MATERI KUHP. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 98–110.
- Arief, M. Z. (2019). PEMALSUAN TANDATANGAN DALAM PRINSIP PEMIDAAAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Jendela Hukum*, 6(2), 1–7.

- Eddyono, S. W., Napitupulu, E. A. T., Kamilah, A. G., Rentjoko, A., & Cipta, L. H. (2015). *Hukuman mati dalam R KUHP: jalan tengah yang meragukan*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Firdaus, O. C. N., & Darmawan, O. (2021). Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 12(3), 503–520.
- Hardiana, M. N. (2023). Alternatif Hukuman Mati Kepada Pengedar Narkoba Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25880–25885.
- Kania, D. (2014). Cita Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 161–179.
- Muhamad, M. N. (2023). Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, 1(01).
- Nugraha, A. F. E. (2023). Analisis Bioetika Terhadap Eutanasia: Implikasi Terhadap Hak Asasi Manusia Dan Dilema Etika Medis. *Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 6(12).
- Nugroho, T., & Sulhin, I. (2023). DISKURSUS NORMATIF PIDANA MATI DALAM TINJAUAN COUNTER-COLONIAL CRIMINOLOGY. *Maleo Law Journal*, 7(2), 166–186.
- Permana, L. H. (2016). *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No. 107/Pid. Sus/2015/PN. MET)*.
- Rezki, M. (2022). *Penuntutan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Dakwaan di Kejaksaan Tinggi Aceh)*. UIN Ar-Raniry.
- Roestamy, M. (2020). Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1), 1–17.
- Rukman, A. A. (2016). Pidana mati ditinjau dari prespektif sosiologis dan penegakan HAM. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1).
- Santosa, M. R., Rahman, S., & Qamar, N. (2023). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kepolisian Resor Wajo). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 2035–2050.
- Sianturi, Y. K., & Khurun'in, I. (2020). Amnesty International dan Penghapusan Hukuman Mati di Malaysia. *Transformasi Global*, 7(2), 235–257.
- Sitorus, J. V., & Firmansyah, H. (2023). Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 6282–6288.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.